

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai *zoon politicon* selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut dengan masyarakat. Pola hidup seperti itu ditempuh antara lain untuk menjaga kelestariannya sebagai makhluk hidup. Manusia ditakdirkan dalam dua golongan jenis kelamin yakni pria dan wanita, sehingga menyebabkan yang satu akan tertarik pada yang lain dalam rangka mencari pasangan hidupnya.

Akal dan rasa yang dimiliki dalam upaya hidup berpasangan menjadikan kehendak untuk bersatu membentuk sebuah kelompok kecil yang disebut dengan keluarga. Pertemuan untuk menjadi ikatan dua insan yang berlainan jenis tersebut dilakukan dalam wujud yang disebut perkawinan (Isnaeni, 2016, pp. 89-90).

Perkawinan merupakan sesuatu yang sudah menjadi kodrat manusia dan bersifat sakral, di mana dua insan disatukan oleh hukum dan syarat-syarat yang berlaku untuk mewujudkan suatu tujuan yang suci yaitu membentuk keluarga yang bahagia serta tidak dibatasi oleh waktu atau kekal. Perkawinan dianggap sah secara hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan.

Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur terkait dengan perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Berdasarkan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hukum perkawinan dikenal pula apa yang disebut dengan perjanjian kawin. Yang dimaksud dengan perjanjian kawin adalah suatu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, yang dibuat secara sukarela, serta mengikat lahir batin di antara suami dan istri pada saat atau setelah dilangsungkan perkawinan dengan syarat harus mendapatkan pengesahan dari pegawai pencatat perkawinan (Fuady, 2015, p. 18).

Akan tetapi, meskipun perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat dan mengikat lahir batin suami dan istri, namun ikatan perkawinan itu dapat putus jika suami dan istri memutuskannya, karena perjanjian dalam perkawinan sebagaimana diuraikan di atas adalah kedua belah pihak (suami dan istri) yang mengikat perkawinan sebagai suatu bentuk perjanjian itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Syaifuddin, *et al.*, 2013, p. 5).

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya (suami istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya suatu ikatan perkawinan karena perceraian (Syaifuddin, *et al.*, 2013, p. 5).

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan”. Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti menjadi suami istri. Istilah perceraian menurut Undang-undang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya :

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri (Syaifuddin, *et al.*, 2013, pp. 15-16).

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan (UUP) ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian sebagaimana di sampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam memutuskan apakah akan mengabulkan permohonan cerai atau tidak, Pengadilan akan mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya agar keputusan yang diambil benar-benar yang terbaik.

Pada umumnya di awal pemeriksaan di Pengadilan, Majelis Hakim akan berusaha mendamaikan terlebih dahulu suami istri yang akan bercerai itu. Hal tersebut, artinya bahwa Majelis Hakim berusaha menerapkan asas mempersukar perceraian meliputi pemberian nasehat, mediasi, dan usaha lain yang bertujuan menggagalkan terjadinya perceraian. Apabila terjadi perdamaian maka permohonan cerai itu dianggap batal dan suami isteri itu tetap menjadi suami isteri yang sah (Rodliyah, 2015, p. 2).

Kemudian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Alasan-alasan untuk melakukan perceraian tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975).

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri. (ON HEEL BAAR TWESPALT)
- c. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Bab. V. PP. 9/1975.

Sedangkan, Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disamping alasan-alasan perceraian tersebut, era globalisasi pada zaman sekarang ini, merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari media massa elektronik berpengaruh terhadap motif-motif perceraian. Infotainment cerai gugat artis, sinetron, berita-berita terkait hubungan keluarga, secara tidak langsung menyuguhkan contoh-contoh negatif yang memicu perubahan perilaku sosial masyarakat. Salah satunya masyarakat di Kabupaten Buleleng yang terletak di bagian Bali Utara.

Masyarakat Kabupaten Buleleng dalam kehidupan sehari-hari sudah pasti akan berdampingan dengan media massa elektronik, tidak mustahil masyarakat Kabupaten Buleleng akan dipegaruhi dengan kehidupan yang ada di media massa. Selain itu, masyarakat Kabupaten Buleleng memiliki beragam profesi pejabat, PNS, petani, nelayan, pedagang, buruh, dan lain-lain. Dari pengaruh kehidupan sosial media serta latar belakang yang berbeda maka akan timbul kemajemukan dalam masyarakatnya yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda, maka disitulah muncul banyak masalah perceraian.

Adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung saat ini diduga turut menyumbang meningkatnya angka perceraian di Bali khususnya di Kabupaten Buleleng. Kasus perceraian di tengah pandemi Covid-19 di Kabupaten Buleleng setiap bulannya ada saja masyarakat yang mengajukan perceraian ke Pengadilan

Negeri Singaraja. Berikut ini data kasus perceraian dari Pengadilan Negeri Singarajakelas IB adalah :

**Tabel 1.1**

**Data Kasus Gugatan Perceraian**

<b>BULAN</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH KASUS PERCERAIAN</b>
Januari-Juli	2018	418 Kasus
Januari-Juli	2019	328 Kasus
Januari-Juli	2020	423 Kasus

Kasus perkara gugatan perceraian yang ada di Pengadilan Negeri Singaraja menjadi kasus perkara terbanyak dibandingkan dengan perkara-perkara yang lain. Dengan data tersebut kasus gugatan perceraian di Kabupaten Buleleng meningkat sebesar 28,96 persen dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Sehingga, Kabupaten Buleleng masuk urutan kedua angka kasus perceraian tertinggi se-Bali setelah kota Denpasar. Pengadilan Negeri Singaraja setiap bulannya menerima pengajuan gugatan perceraian rata-rata 50-80 kasus (NusaBali, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja, masyarakat Kabupaten Buleleng yang mengajukan gugatan perceraian di tahun 2020 berimbang antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Kemudian, dari 423 kasus pada tahun 2020 dari bulan Januari sampai bulan Juli yang telah diputus dalam sidang 100 persen memilih bercerai (NusaBali, 2020).

Dilihat dari jumlahnya kasus perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja diperlukan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena asas

mempersukar perceraian dipandang sulit untuk mendamaikan proses perceraian. Selain itu, di masa pandemi sekarang ini masyarakat yang mengajukan gugatan perceraian sebagian besar masyarakat kurang mampu, sehingga perlu mempresentasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Angka kasus perceraian yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Singaraja belum mencakup keseluruhan kasus perceraian di Kabupaten Buleleng. Sebab, untuk warga beragama Islam, proses perceraianya di Pengadilan Agama Singaraja. Pengadilan Negeri Singaraja hanya memproses perceraian bagi warga masyarakat yang bukan beragama Islam, yakni Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu (Radar Bali, 2020) . Dari data peningkatan kasus perceraian di Kabupaten Buleleng tersebut, maka akan menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum terhadap suami dan istri. Selain itu, konsekuensi terhadap perceraian juga menimbulkan terhadap status dari anak yang dilahirkan, serta harta bersama maupun harta masing-masing antara suami dan istri.

Perceraian yang dilakukan oleh suami istri menimbulkan akibat terhadap anak-anaknya baik secara moril dan materiil. Secara moril bahwa anaknya tersebut menanggung konsekuensi bahwa perhatian dan kasih sayangnya tidak tersampaikan secara menyeluruh. Dan secara materiil yaitu tidak diberikan nafkah secara penuh, yang menjadi hak seorang anak yang didapat dari kedua orang tuanya.

Kemudian, putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan konsekuensi terhadap harta bersama atau harta gono-gini maupun harta bawaan masing-masing antara suami dan istri. Berdasarkan fakta hukum, khususnya persidangan perceraian di pengadilan bahwa kerap ditemukan masalah pembagian

dan pemisahan harta bersama antara suami dan istri. Meskipun ada aturan mengenai harta bersama setelah terjadinya perceraian di dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai pembagian harta bersama suami dan istri, karena tidak dijelaskan batasan-batasan penetapan harta bersama.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh penulis diatas, maka penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

- 1) Tingginya potensi terjadinya gugatan perceraian sehingga diperlukan sebuah penyelesaian yang mampu mempresentasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- 2) Banyaknya jumlah perkara perdata khususnya gugatan perceraian yang masuk ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang terus bertambah dari tahun ke tahun.
- 3) Kabupaten Buleleng menjadi dominasi kasus gugatan perceraian terbanyak setelah Kota Denpasar, serta perkara gugatan cerai menjadi

perkara yang paling banyak di tahun 2020 dibandingkan dengan perkara-perkara yang lain.

- 4) Adanya konsekuensi antara suami dan istri yang terjadi dari putusnya perkawinan karena perceraian, khususnya kedudukan anak dan harta bersama maupun harta masing-masing antara suami dan istri setelah perceraian.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan maka diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Terkait penelitian ini penulis memberikan batasan pada faktor-faktor penyebab putusnya perkawinan karena perceraian dan implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait akibat hukum yang ditimbulkan dari putusnya perkawinan karena perceraian.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab putusnya perkawinan karena perceraian antara para pihak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB?

2. Bagaimana implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait akibat hukum putusny perkawinan karena perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB ?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Secara umum, tujuan yang ingin hendak dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran mengenai fenomena cerai gugat bagi para pihak yaitu suami dan istri yang terjadi di Pengadilan Negeri Singaraja.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan faktor-faktor penyebab putusny perkawinan karena perceraian antara para pihak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait akibat hukum putusny perkawinan karena perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara umum, hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis, referensi tambahan, dan wawasan dalam bidang pengetahuan khususnya sosiologi keluarga tentang fenomena cerai gugat sehingga dapat mengetahui faktor-faktor penyebab dan penerapan Pasal 41

Undang-Undang Perkawinan terkait akibat hukum bagi para pihak setelah terjadinya cerai gugat.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Penulis, dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum, secara khusus mengenai informasi terkait putusya perkawinan karena perceraian.
- b. Bagi Wanita, khususnya wanita di Kabupaten Buleleng agar dapat mengetahui berbagai faktor dan akibat hukum cerai gugat sehingga dapat meminimalisir terjadinya cerai gugat.
- c. Bagi Pengadilan Negeri, dapat memberikan sumbangsih dan pemikiran mengenai alasan utama dan alasan lain mengapa pasangan suami istri bercerai.
- d. Bagi Pasangan Suami Istri, bahwa fenomena cerai gugat semakin meningkat sehingga setiap keluarga perlu mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan agar dapat menghindari dan meminimalisir terjadinya cerai gugat.